



ANGGARAN DASAR
PURNAWIRAWAN PEJUANG INDONESIA RAYA
PPIR

BAB I

UMUM

Pasal 1

Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) merupakan sayap Partai Gerindra sebagai sarana pemersatu dan memperjuangkan aspirasi Purnawirawan TNI/Polri serta masyarakat guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra.

BAB II

Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya disingkat "PPIR", selanjutnya disebut Organisasi.

Pasal 3

Waktu

Organisasi ini didirikan di Jalan Harsono RM No.54, Pasar Minggu, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal - - 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Tempat Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan pengurus di daerah-daerah lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

BAB III

Azaz, Jati Diri dan Watak

Pasal 5

Azaz

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

Jati Diri

Jati diri PPIR adalah nasionalis, religius, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Pasal 7

Watak

Watak PPIR adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian, terbuka, dan taat hukum.

BAB IV

Visi, Misi, Fungsi dan Tugas

Pasal 8

Visi

Menjadikan PPIR sebagai pendukung Partai Gerindra dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial serta terselenggaranya tatanan politik negara yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 9

Misi

1. Mendukung kebijakan Partai Gerindra dalam kondisi dan situasi apapun.
2. Mewujudkan sinergitas pengurus dan anggota PPIR dengan pengurus dan anggota Partai Gerindra baik dipusat maupun di daerah.
3. Mewujudkan dukungan logistik dan anggaran guna terlaksananya program dan kegiatan PPIR.
4. Menyelenggarakan pembinaan anggota yang berkesinambungan.
5. Memantapkan organisasi dan prosedur dalam menghadapi peluang dan tantangan yang ada.

Pasal 10

Fungsi

1. Pelaksanaan dukungan kebijakan Partai Gerindra yang dikeluarkan oleh Pimpinan Partai.
2. Pelaksanaan koordinasi dengan partai mulai tingkat pusat maupun daerah dalam mencapai tujuan Partai Gerindra.
3. Penyelenggaraan Organisasi dan pembinaan pengurus dan anggota mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
4. Penyelenggaraan dukungan logistik untuk kegiatan PPIR.
5. Pemantapan organisasi PPIR yang efektif dan efisien.
6. Pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi dari berbagai sumber.
7. Penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian organisasi

Pasal 11

Tugas

1. Mempertahankan, menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UUD 1945 dan ideologi Pancasila
2. Memperjuangkan terwujudnya cita-cita nasional.dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Mendukung kebijakan Partai Gerindra.
4. Membantu Partai Gerindra dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.
5. Menyelenggarakan pengorganisasian, perekrutan, dan pembinaan anggota PPIR dari kalangan Purnawirawan TNI/Polri dan Masyarakat.
6. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi Purnawirawan TNI/Polri dan masyarakat yang sejalan dengan perjuangan Partai Gerindra.
7. Mempersiapkan anggota PPIR dalam pengisian jabatan-jabatan di Partai Gerindra sesuai AD/ART PPIR.
8. Menyalurkan anggota PPIR untuk tugas-tugas di pemerintahan, yayasan dan Badan Usaha.
9. Menyiapkan dan mengumpulkan dukungan logistik dan dana untuk kepentingan operasional PPIR.
10. Menkoordinasikan kegiatan PPIR dengan Partai Gerindra di semua srata untuk pelaksanaan tugasnya.
11. Mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data untuk kepentingan PPIR.

=====

ANGGARAN DASAR PPIR

12. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan.

BAB V

ANGGOTA PPIR

Pasal 12

Anggota PPIR

1. Anggota PPIR adalah warga negara Indonesia yang dengan sukarela menjadi Anggota Organisasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan PPIR ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPIR.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 13

Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban untuk:

1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA dan PPIR.
3. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Organisasi yang berlaku.
4. Aktif melaksanakan kebijakan dan program Organisasi.

Pasal 14

Hak Anggota

Setiap anggota mempunyai hak:

1. Bicara
2. Memilih dan dipilih
3. Membela diri dalam perselisihan di Organisasi

BAB VII
ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Organisasi

Organisasi PPIR terdiri dari:

1. Tingkat Pusat terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat (PP)
2. Tingkat Provinsi disebut Koordinator Wilayah (Korwil)
3. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Koordinator Daerah (Korda)
4. Tingkat Kecamatan disebut Koordinator Kecamatan (Korcam)
5. Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya disebut Koordinator Desa (Kordes)

Pasal 16

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina adalah Dewan Pimpinan tertinggi Organisasi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina.
2. Dewan Pembina terdiri dari:
 - a. Ketua Umum Partai Gerindra sebagai Ketua Dewan Pembina
 - b. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sebagai Anggota Dewan Pembina
 - c. Salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pembina
3. Ketua Dewan Pembina memiliki wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan Organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Pimpinan.
 - b. Menetapkan Ketua Umum Organisasi.
 - c. Menunjuk Anggota Dewan Pembina.
 - d. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Pusat dan Ketua Tim Pakar Pusat.
 - e. Membentuk Tim yang membantu Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
 - f. Memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada anggota dan pengurus Organisasi tingkat Pusat, Korwil dan Korda.

- g. Memberhentikan pengurus yang tidak mematuhi AD/ART dan peraturan organisasi lainnya.
- h. Melalui pertimbangan khusus, dapat memberhentikan dan atau mengganti personalia Pengurus Organisasi di semua tingkatan.

Pasal 17

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat adalah Pelaksana tertinggi Organisasi PPIR
2. Pengurus Pusat memiliki wewenang:
 - a. Membuat Program Kerja tahunan dan Peraturan Organisasi di tingkat Pusat sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Pimpinan.
 - b. Menetapkan Ketua Koordinator Wilayah berdasarkan usulan hasil musyawarah Koordinator Wilayah dan/atau Keputusan Ketua Umum atas pertimbangan tertentu.
 - c. Menetapkan Ketua Koordinator Daerah berdasarkan usulan hasil musyawarah Koordinator Daerah dan/atau Keputusan Ketua Umum atas pertimbangan tertentu.
 - d. Menetapkan pergantian dan penyempurnaan susunan personalia pengurus Organisasi tingkat Pusat dan Koordinator Wilayah serta Koordinator Daerah.
 - e. Menetapkan susunan personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Tim Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
 - f. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Koordinator Wilayah.
 - g. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Koordinator Daerah.
 - h. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - i. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan
 - j. Membentuk Satuan Tugas dan/atau Satuan Kerja Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan Daerah.
 - k. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan/Lembaga lainnya.
 - l. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang tidak tunduk dan patuh terhadap kebijakan Ketua Umum di tingkat Pengurus Pusat, Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah.

- m. Memberhentikan Anggota Organisasi yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang tidak tunduk dan patuh terhadap kebijakan Ketua Umum.
 - n. Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Koordinator Wilayah dan Ketua Koordinator Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan.
3. Pengurus Pusat berkewajiban:
- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Pimpinan, Kebijakan Dewan Pembina dan ketentuan partai lainnya.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Ketua Dewan Pembina

Pasal 18

Koordinator Wilayah

- 1. Koordinator Wilayah adalah Pelaksana Organisasi di tingkat Provinsi
- 2. Koordinator Wilayah memiliki wewenang:
 - a. Membuat Program Kerja tahunan di tingkat Wilayah sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Pimpinan.
 - b. Mengajukan susunan personalia pengurus Organisasi Tingkat Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah kepada Pengurus Pusat.
 - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Koordinator Daerah.
 - d. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah atas persetujuan Pengurus Pusat.
 - e. Membentuk Satuan Tugas dan/atau Satuan Kerja untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Wilayah dan Daerah.
 - f. Menetapkan susunan personalia pengurus Koordinator Kecamatan yang diajukan oleh Koordinator Daerah.
 - g. Mengajukan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.
- 3. Koordinator Wilayah berkewajiban:
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Pimpinan dan ketentuan partai lainnya.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Pengurus Pusat.

Pasal 19

Koordinator Daerah

1. Koordinator Daerah adalah Pelaksana Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Koordinator Daerah memiliki wewenang:
 - a. Membuat Program Kerja tahunan di tingkat Daerah sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Pimpinan.
 - b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Koordinator Kecamatan atas persetujuan Ketua Koordinator Wilayah.
 - c. Memberikan persetujuan atas penetapan susunan personalia pengurus Koordinator Desa yang diajukan oleh Koordinator Kecamatan.
 - d. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Koordinator Kecamatan.
 - e. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah atas dasar persetujuan Pengurus Pusat.
 - f. Membentuk Satuan Tugas dan/atau Satuan Kerja untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Daerah.
 - g. Mengajukan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Koordinator Kecamatan ke Koordinator Wilayah.
 - h. Mengusulkan pergantian dan penyempurnaan pengurus Koordinator Kecamatan kepada Koordinator Wilayah.
3. Koordinator Daerah berkewajiban:
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Pimpinan dan ketentuan partai lainnya.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Koordinator Wilayah.
 - c. Membentuk dan mengusulkan kepengurusan Koordinator Kecamatan kepada Koordinator Wilayah.

Pasal 20

Koordinator Kecamatan

1. Koordinator Kecamatan adalah Pelaksana Organisasi di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
2. Koordinator Kecamatan memiliki wewenang:
 - a. Membuat Program Kerja tahunan di tingkat Kecamatan berdasarkan program kerja Koordinator Daerah sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Pimpinan baik tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.

=====

ANGGARAN DASAR PPIR

- b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Koodinator Desa atas persetujuan Ketua Koordinator Daerah.
 - c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Koordinator Desa.
 - e. Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan atas dasar persetujuan Koordinator Daerah.
 - f. Menetapkan pengisian pergantian dan penyempurnaan Pengurus Koordinator Desa.
 - g. Memberikan persetujuan susunan personalia Pengurus Koordinator Desa.
3. Koordinator Kecamatan berkewajiban:
- a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Pimpinan dan ketentuan partai lainnya.
 - b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Koordinator Daerah.
 - c. Membentuk kepengurusan Koordinator Desa.

Pasal 21

Koordinator Desa

- 1. Koordinator Desa adalah Pelaksana Partai di tingkat Desa atau Kelurahan atau sebutan lainnya.
- 2. Koordinator Desa memiliki wewenang:
 - a. Membuat Program Kerja tahunan di tingkat Kecamatan berdasarkan program kerja Koordinator Daerah dan Rencana Kerja Koordinator Kecamatan serta sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Pimpinan baik tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.
 - b. Menetapkan dan mengesahkan susunan personalia pengurus Koordinator Desa atas persetujuan Koordinator Kecamatan.
 - c. Menyelenggarakan musyawarah Desa dan Rapat Pimpinan Desa.
- 3. Koordinator Desa berkewajiban:
 - a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Pimpinan dan ketentuan organisasi lainnya.
 - b. Melaksanakan Rencana Kerja sesuai dengan hasil Rapat Kerja tingkat Desa.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Koordinator Kecamatan.

BAB VIII

DEWAN PENASEHAT DAN TIM PAKAR

Pasal 22

Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
2. Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya.
3. Ketua Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Umum.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Tim Pakar

1. Tim Pakar berfungsi membantun Pimpinan PPIR Pusat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan yang berhubungan dengan Program Organisasi sesuai kepakarannya.
2. Ketua Tim Pakar ditetapkan oleh Ketua Umum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

SATUAN TUGAS DAN SATUAN KERJA

Pasal 24

Pembentukan Satuan Tugas dan/atau Satuan Kerja

1. Pimpinan Pusat dapat membentuk Satuan Tugas dan/atau Satuan Kerja di tingkat Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu.
2. Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah dapat membentuk Satuan Tugas dan/atau Satuan Kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Ketua Umum.

BAB X

RAPAT PIMPINAN DAN MUSYAWARAH

Pasal 25

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan Pusat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
2. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus PPIR di tingkat Propinsi atas persetujuan Ketua Umum PPIR.
3. Rapat Pimpinan diselenggarakan sesuai kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 26

Dengan Organisasi Kemasyarakatan

1. PPIR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan PPIR serta Partai Gerindra.
2. PPIR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Gerindra.
3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. dan ayat 2. diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Dengan Badan atau Lembaga Lain

1. PPIR dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Badan atau Lembaga lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

2. Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

LAMBANG/LOGO, BENDERA, MARS DAN HYMNE

Pasal 28

Lambang atau Logo



1. Logo atau Lambang PPIR, berbentuk bulat dikelilingi garis warna merah dengan dasar warna putih, diantara 2 garis merah tertulis Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya dengan 2 buah bintang warna kuning. Ditengahnya terdapat lambang 4 angkatan TNI/Polri, lambang TNI AD dan Polri dalam warna dasar merah, lambang TNI AL dan TNI dalam warna dasar putih. Masing-masing lambang, dituangkan dalam warna kuning.
2. Logo PPIR seperti gambar diatas mempunyai makna:
 - a. Kata Purnawirawan bermakna bahwa anggota inti PPIR berasal dari Purnawirawan TNI dan Polri.
 - b. Kata Pejuang bermakna bahwa anggota PPIR juga berasal dari kalangan masyarakat (Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Petani, Nelayan, Guru, Dosen, Mahasiswa dsb).

Pasal 29

Bendera, Mars dan Hymne

Bendera, Mars dan Hymne mengikuti aturan Partai Gerindra.

BAB XIII

KEUANGAN

Pasal 30

Keuangan Organisasi diperoleh dari:

1. Partai Gerindra.
2. Swadaya Anggota PPIR.
3. Sumbangan yang tidak mengikat dari simpatisan masyarakat.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31

Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis seperti mempertahankan eksistensi dan keselamatan Organisasi, maka kepada Ketua Umum diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan dan keputusan yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sebelum berlakunya Anggaran Dasar, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

BAB XVI

PENUTUP

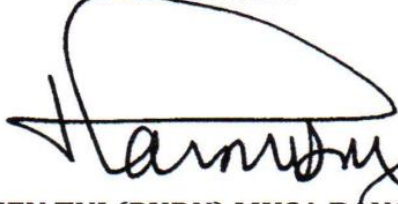
Pasal 33

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka dilaksanakan musyawarah oleh Pengurus Pusat.
3. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Mei 2021

**PIMPINAN PUSAT
PURNAWIRAWAN PEJUANG INDONESIA RAYA
(PP PPIR)**

KETUA UMUM



MAYJEN TNI (PURN) MUSA BANGUN



SEKRETARIS JENDERAL



BRIGJEN TNI (PURN) SURYA DARMA



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PURNAWIRAWAN PEJUANG INDONESIA RAYA
(PPIR)

BAB I
WATAK KEORGANISASIAN

Pasal 1

PPIR merupakan organisasi Purnawirawan TNI/Polri dan masyarakat berwatak :

1. Demokratis, merupakan watak dasar dari seluruh perjuangan organisasi, yang mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi.
2. Merdeka, merupakan bentuk ekspresi diri dalam mencapai potensi pribadi, yang mencerminkan pribadi yang bebas untuk berkarya, mengeluarkan pendapat dan pikiran serta berpegang teguh pada rasa tanggung jawab.
3. Pantang menyerah, merupakan sikap tidak mudah putus asa, sehingga mampu mencapai usaha maksimal.
4. Berpendirian, merupakan sikap dan bertindak sesuai dengan prinsip yang selalu mengutamakan komitmen.
5. Terbuka, merupakan sikap perilaku yang siap menerima perubahan hal baru secara terbuka.
6. Taat Hukum, merupakan sikap perilaku yang menerapkan keadilan dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan Negara.

BAB II
ANGGOTA PPIR

Pasal 2

Syarat Keanggotaan

Syarat menjadi anggota PPIR adalah:

1. Berideologi Pancasila dan UUD 1945

2. Purnawirawan TNI/Polri dan keluarganya serta masyarakat yang sepaham
3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain sesuai kebijakan PPIR
4. Menyerahkan photo copy KTP untuk diproses menjadi KTA PPIR
5. Bersedia berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Organisasi yang berafiliasi dengan Partai Gerindra

Pasal 3

Hak Anggota

Setiap Anggota berhak:

1. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan saran-saran serta memilih dan dipilih menjadi Pengurus Organisasi.
2. Menerima perlakuan yang sama dalam Organisasi.
3. Memperoleh pembinaan dalam rangka menjalankan tugas sebagai anggota PPIR.
4. Memperoleh bantuan hukum/advokasi berkaitan dengan peran dan tugasnya sebagai anggota PPIR.

Pasal 4

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota berkewajiban:

1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Organisasi.
2. Tunduk, mematuhi dan melaksanakan keputusan dan kebijakan Pengurus Pusat.
3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi.
4. Aktif melaksanakan kebijakan dan program organisasi.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan

2. Anggota diberhentikan karen:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota
 - b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Kebijakan Pimpinan Pusat
 - c. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat mengganggu kinerja Organisasi
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kebijakan Organisasi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

Dewan Pembina

1. Susunan personalia Dewan Pembina Organisasi terdiri atas: Ketua Dewan Pembina dan Anggota-anggota Dewan Pembina.
2. Ketua Dewan Pembina adalah Ketua Umum Partai Gerindra.
3. Anggota-anggota Dewan Pembina adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dan salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina.
4. Kepengurusan Dewan Pembina berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 7

Pembina

1. Susunan personalia Pembina di tingkat Wilayah terdiri atas: Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra dan Purnawirawan Pati / Purnawirawan Pamen yang ditunjuk serta ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Susunan personalia Pembina di tingkat Daerah terdiri atas: Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Gerindra dan Purnawirawan Pati / Purnawirawan Pamen yang ditunjuk serta ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 8

Kepengurusan

1. Pengurus Pusat mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Korwil yang diketuai oleh Ketua Umum.
2. Pengurus Korwil adalah kepengurusan di tingkat Provinsi yang mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Korda yang berada di wilayah Provinsi tersebut yang diketuai oleh Ketua Korwil.
3. Pengurus Korda adalah kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kotamadya yang mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Korcam di wilayah Kabupaten/Kotamadya tersebut yang diketuai oleh Ketua Korda.
4. Pengurus Korcam adalah kepengurusan di tingkat Kecamatan yang mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Kordes/Kelurahan di wilayah kecamatan tersebut yang diketuai oleh Ketua Korcam.
5. Pengurus Kordes adalah kepengurusan di tingkat Desa/Kelurahan yang mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Koordinator RW/RT di wilayah Desa/Kelurahan tersebut yang diketuai oleh Ketua Kordes.

Pasal 9

Pengurus Pusat

1. Susunan Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil-wakil Ketua Umum
 - c. Sekretaris Jenderal
 - d. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
 - 1) Bidang Cyber dan Penggalangan
 - 2) Bidang Operasional
 - 3) Bidang Administrasi dan Logistik
 - 4) Bidang Advokasi dan Hukum
 - 5) Bidang Pengamanan Internal
 - 6) Bidang Pembinaan Organisasi
 - e. Bendahara Umum
 - f. Wakil-wakil Bendahara

2. Kepengurusan Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Pusat diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 10

Koordinator Wilayah

1. Susunan Pengurus Koordinator Wilayah terdiri dari:
 - a. Ketua Koordinator Wilayah
 - b. Wakil-wakil Ketua Koordinator Wilayah
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
2. Kepengurusan Pengurus Koordinator Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Wilayah diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 11

Koordinator Daerah

1. Susunan Pengurus Koordinator Daerah terdiri dari:
 - a. Ketua Koordinator Daerah
 - b. Wakil-wakil Ketua Koordinator Daerah
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil-wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil-wakil Bendahara
2. Kepengurusan Koordinator Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Daerah diatur dalam Peraturan Organisasi.

=====

Pasal 12

Koordinator Kecamatan

1. Susunan Pengurus Koordinator Kecamatan terdiri dari:
 - a. Ketua Koordinator Kecamatan
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Koordinator-koordinator Bidang
 - f. Sub Koordinator Kecamatan
2. Kepengurusan Koordinator Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau sebutan lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Kecamatan diatur dalam Peraturan Organisasi

Pasal 13

Koordinator Desa

1. Susunan Pengurus Koordinator Desa terdiri dari:
 - a. Ketua Koordinator Desa
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Koordinator-koordinator Bidang
2. Kepengurusan Koordinator Desa berkedudukan di Ibukota Kelurahan/Desa tersebut atau sebutan lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Koordinator Desa diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT, KOORDINATOR PERWIRA TINGGI DAN KOLONEL, DAN TIM PAKAR

Pasal 14

Dewan Penasehat

=====

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPIR

1. Dewan Penasehat merupakan dewan yang bersifat kolektif, berada di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah dan Kecamatan.
2. Susunan personalia Dewan Penasehat tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Susunan personalia Dewan Penasehat tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Koordinator Daerah.
4. Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat sesuai tingkatkan.
5. Jumlah personalia Dewan Penasehat di tingkat Pusat, Wilayah, Daerah dan Kecamatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 15

Tim Pakar

1. Tim Pakar merupakan dewan yang bersifat kolektif, berada di tingkat Pusat.
2. Susunan dan Personalia Tim Pakar ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Mekanisme dan tata kerja Tim Pakar ditetapkan oleh Ketua Tim Pakar.
4. Jumlah personalia Tim Pakar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

BAB V

SYARAT, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 16

Syarat Ketua Umum, Korwil, Korda, Korcam dan Kordes

1. Kader Organisasi
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Sehat Jasmani dan Rohani
4. Untuk menjadi Ketua Umum PPIR harus pernah menjadi Pengurus PPIR Pusat dan berdomisili di Jakarta.
5. Untuk menjadi Koordinator Wilayah harus pernah menjadi Pengurus Korwil dan berdomisili di Kota Propinsi tersebut.
6. Untuk menjadi Koordinator Daerah harus pernah menjadi Pengurus Korda dan berdomisili di Kota Kabupaten/Kota tersebut.

=====

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPIR

7. Untuk menjadi Koordinator Kecamatan harus pernah menjadi Pengurus Korcam dan berdomisili di Kecamatan tersebut.
8. Untuk menjadi Koordinator Desa harus pernah menjadi Pengurus Kordes / Kelurahan dan berdomisili di Desa / Kelurahan tersebut.

Pasal 17

Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum, Korwil, Korda, Korcam dan Kordes

1. Ketua Umum PPIR dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra.
2. Ketua Korwil ditetapkan atas dasar usulan hasil musyawarah Korwil dan/atau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PPIR dalam pertimbangan tertentu.
3. Ketua Korda ditetapkan atas dasar usulan hasil musyawarah Korda dan/atau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PPIR dalam pertimbangan tertentu.
4. Ketua Korcam ditetapkan atas dasar usulan hasil musyawarah Korcam dan/atau ditunjuk langsung oleh Ketua Koordinator Wilayah dalam pertimbangan tertentu.
5. Ketua Kordes ditetapkan atas dasar usulan hasil musyawarah Kordes dan/atau ditunjuk langsung oleh Ketua Koordinator Daerah dalam pertimbangan tertentu.

Pasal 18

Masa Jabatan Ketua Umum

Masa jabatan Ketua Umum PPIR adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan usulan hasil musyawarah Pengurus Pusat dan/atau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra.

Pasal 19

Masa Jabatan Pengurus Pusat

Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya melalui usulan hasil musyawarah Pengurus Pusat dan/atau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PPIR.

Pasal 20

Masa Jabatan Korwil, Korda, Korcam dan Kordes

Masa jabatan Korwil, Korda, Korcam dan Kordes adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya melalui usulan hasil musyawarah Korwil, Korda, Korcam dan Kordes dan/atau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PPIR.

=====

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPIR

Pasal 21

Berakhirnya Masa Jabatan Ketua Umum, Korwil, Korda, Korcam dan Kordes

1. Ketua Umum, Ketua Korwil, Ketua Korda, Ketua Korcam dan Ketua Kordes berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Berakhirnya masa jabatan
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Menjadi terpidana
 - e. Atas pertimbangan tertentu diberhentikan oleh Ketua Umum
2. Dalam hal Ketua Umum PPIR berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat-1, maka Ketua Umum Gerindra dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum sampai dengan ditetapkannya Pejabat Ketua Umum Definitif.
3. Dalam hal Ketua Korwil, Korda, Korcam dan Kordes berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat-1, maka Ketua Umum dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Korwil, Korda, Korcam dan Kordes sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang Definitif.

BAB VI

HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN

BADAN ATAU LEMBAGA LAIN

Pasal 22

Dengan Organisasi Kemasyarakatan

Hubungan dan kerjasama Organisasi PPIR dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu perjuangan Partai GERINDRA/Organisasi PPIR dan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GERINDRA/Organisasi PPIR dilakukan dalam bentuk program dan/atau kegiatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 23

Dengan Badan atau Lembaga Lain

Hubungan dan kerjasama Organisasi PPIR dengan Badan atau Lembaga Lain dapat dilakukan dalam bentuk program dan/atau kegiatan bersama untuk kepentingan masyarakat.

=====

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPIR

BAB VII

RAPAT PIMPINAN PUSAT DAN WILAYAH

Pasal 24

1. Rapar Pimpinan Pusat diselenggarakan sesuai kebutuhan dan dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Dewan Penasehat yang ditunjuk
 - c. Tim Pakar yang ditunjuk
 - d. Koordinator Wilayah yang ditunjuk
 - e. Pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan
2. Rapat Pimpinan wilayah diselenggarakan sesuai kebutuhan dan dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Koordinator Wilayah
 - b. Tim Pembina dan Penasehat yang ditunjuk
 - c. Ketua Sub Korwil
 - d. Pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

1. Ketua Umum PPIR memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan PPIR.
2. Setiap anggota wajib mengetahui, memahami, mentaati dan melaksanakan isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPIR.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

1. Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga, akan ditentukan dan diatur tersendiri oleh Pengurus Pusat.
2. Peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

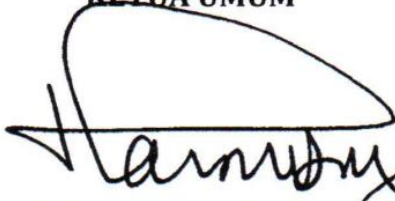
=====

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPIR

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Mei 2021

**PIMPINAN PUSAT
PURNAWIRAWAN PEJUANG INDONESIA RAYA
(PP PPIR)**

KETUA UMUM



MAYJEN TNI (PURN) MUSA BANGUN



SEKRETARIS JENDERAL



BRIGJEN TNI (PURN) SURYA DARMA